



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah perlu mengubah nomenklatur tentang Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11, angka 14, angka 15 dan angka 19 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 20, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi dan Tata Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura, sub urusan perkebunan sub urusan peternakan serta urusan Pemerintahan Bidang Pangan sub urusan ketahanan pangan dan peternakan;
 9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
 13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang penanaman modal, dan perizinan terpadu satu pintu;
 17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta urusan bidang Pariwisata;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan;
 19. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan; dan
 20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.	Kecamatan Muara Kuang	Tipe A
b.	Kecamatan Tanjung Batu	Tipe A
c.	Kecamatan Tanjung Raja	Tipe A
d.	Kecamatan Indralaya	Tipe A
e.	Kecamatan Pemulutan	Tipe A
f.	Kecamatan Rantau Alai	Tipe A
g.	Kecamatan Indralaya Utara	Tipe A
h.	Kecamatan Indralaya Selatan	Tipe A
i.	Kecamatan Pemulutan Selatan	Tipe A
j.	Kecamatan Pemulutan Barat	Tipe A

k.	Kecamatan Rantau Panjang	Tipe A
l.	Kecamatan Sungai Pinang	Tipe A
m.	Kecamatan Kandis	Tipe A
n.	Kecamatan Rambang Kuang	Tipe A
o.	Kecamatan Payaraman	Tipe A
p.	Kecamatan Lubuk Keliat	Tipe A

(3) Apabila di kemudian hari terdapat pemekaran kecamatan, Maka Perubahan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian.

(4) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

3. Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 1 Juli 2021

[Signature]
BUPATI OGAN ILIR

[Signature]
PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 Juli 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

[Signature]

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (8 - 132 / 2021)

6

- k. Kecamatan Rantau Panjang Tipe A
 - l. Kecamatan Sungai Pinang Tipe A
 - m. Kecamatan Kandis Tipe A
 - n. Kecamatan Rambang Kuang Tipe A
 - o. Kecamatan Payaraman Tipe A
 - p. Kecamatan Lubuk Keliat Tipe A
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat pemekaran kecamatan, Maka Perubahan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian.
- (4) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

3. Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 1 Juli 2021

BUPATI OGAN ILIR

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 Juli 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (8-132 / 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ZULEDI, SH, M.Si
PEMBINA /IV.a
NIP. 19640103 198512 1 002**

VIII
IX
XI
SETU
BAPPI
BKBP
BPMP
BKD
BPPK
BKKB
BPKK
KPAD
KPP
KPKTM
SAT PC
BNNK
BPBD
KPPTS
D.DIK
DINKE
DINSO
TEKTR
DISHU
DISPE
DPUBI
DPUP
DPUCI
PERBU
PETPE
PELH
PEND
KOPEI
PSBPC
KORPI
PDAM
PD. Pe

Daerah (Lembaran
ali, terakhir
atas Undang-
ran Negara
a Republik
ngan Keua
egara Repu
(438);
erah dan
r 130, Tar
tan (Lemb
Negara N
nentukan
ahun 201
ang Pemf
rovinsi,
Indones
ahun 20
i dengan
dua At
engelola
);
54 Tahu
or 1 Ta
k Indon